



# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 50 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Membaca : Surat Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang tanggal 27 Mei 1999 Nomor : 700/76/310.14/1999 perihal Pembentukan Majelis TP TGR Daerah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka identifikasi kerugian Pemerintah Daerah Daerah yang terjadi dan pengawasan sebagai upaya preventif guna menghindari terjadinya kerugian Pemerintah Daerah pada Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka dipandang perlu dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan Barang-barang milik/dikuasai Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. mengadakan pemeriksaan terhadap Bendaharawan/Pegawai Negeri Sipil yang menyebabkan kerugian Pemerintah Daerah;
- c. mengadakan penelitian terhadap sebab-sebab kerugian, menentukan nilai/besar ganti rugi serta proses pembayaran ganti rugi;
- d. melaporkan segala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Hasil pemeriksaan dan penelitian Majelis sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 4

Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 5


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua peraturan yang berkaitan dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Juni 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  4. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
  6. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
  7. Sdr. Anggota Majelis yang bersangkutan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 50 TAHUN 1999  
TANGGAL : 4 Juni 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO	KEDUDUKAN DLM MAJELIS	JABATAN DLM DINAS
1	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang
2	Wakil Ketua I merangkap Anggota	Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang
3	Wakil Ketua II merangkap Anggota	Asisten Administrasi Sekwilda Tingkat II Jombang
4	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang
5	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Jombang b. Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Jombang c. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Jombang d. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Jombang; e. Pemeriksa Kekayaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Jombang

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G

  
Drs. A F F A N D I